



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aras Helleng Alias Lakacce Bin Helleng
2. Tempat lahir : Tawau
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesantren Selatan Kelurahan Benteng
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang/
Kampung Cendana Desa Carawali Kecamatan
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Anwar Waris, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/I/2025/PN Sdr tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAS HELLENG Alias LAKACCE Bin HELLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARAS HELLENG Alias LAKACCE Bin HELLENG selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 64 cm (enam puluh empat centimeter), pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat;
 - 1 (satu) potong Kayu dengan panjang kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) berdiameter kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
 - 1 (satu) buah Topi warna abu-abu coklat terdapat tulisan VOLCOM;
 - 1 (satu) pasang Sandal Jepit warna hitam;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau;
- 1 (satu) bilah Parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter), pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna biru kuning yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna biru navy yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar Sarung warna hijau kombinasi warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna ungu hitam lengkap dengan tudungnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ARAS HELLENG Alias LAKACCE Bin HELLENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARAS HELLENG ALIAS LAKACCE BIN HELLENG tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARAS HELLENG ALIAS LAKACCE BIN HELLENG dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARAS HELLENG ALIAS LAKACCE BIN HELLENG terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan sering ringannya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa ARAS HELLENG Alias LAKACCE Bin HELLENG, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 06.00 Wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Cenrana Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (daerah persawahan Cenrana) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 06.00 Wita di Cenrana Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (daerah persawahan Cenrana), terdakwa, saksi ARSYAD saksi ABDUL BASIR dan LANSa menunggu itik ternaknya 700 (tujuh ratus) ekor yang dibawa oleh saksi SUPRIADI dengan menggunakan mobil, setelah itik milik terdakwa tiba saksi ABDUL BASIR dan LANSa menunggu di sawah untuk menjaga itik agar tidak memasuki sawah-sawah yang belum dipanen, kemudian terdakwa bersama saksi ARSYAD dan dibantu oleh saksi SUPRIADI menurunkan semua itik. Pada saat semua itik milik terdakwa sudah turun dari mobil saksi SUPRIADI meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi ARSYAD bersama saksi ABDUL BASIR dan LANSa menuntun/mengarahkan itik tersebut ke lokasi yang akan ditempati itik tersebut yang dimana posisi saksi ABDUL BASIR dan LANSa berada di depan sedangkan saksi ARSYAD dan terdakwa berada dibelakang.

- Bahwa pada saat saksi ABDUL BASIR dan LANSa sudah menuntun / mengarahkan itik ke arah barat saksi ABDUL BASIR dan LANSa melihat korban KAMARUDDIN berdiri di pematang sawah sebelah selatan dengan jarak \pm 100 M, (karena itik milik korban KAMARUDDIN juga ada di daerah persawahan tersebut), sedangkan terdakwa masih ada di belakang, namun saksi ARSYAD berada disebelah selatan dengan tujuan menghalau itik agar tidak memasuki sawah yang belum di panen, pada saat saksi ARSYAD



mengarahkan itik tiba-tiba korban KAMARUDDIN datang menghampiri saksi ARSYAD dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya dan berteriak mengatakan "menengka makkuato sappo (kenapa seperti itu sepupu), lalu mengayunkan parang ke arah saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD menghindari ayunan parang korban KAMARUDDIN namun parang yang diayunkan oleh korban KAMARUDDIN tersebut mengenai bagian wajah saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangan yang sudah berlumuran darah, lalu berjalan menjauhi korban KAMARUDDIN.

- Bahwa ketika korban KAMARUDDIN meneriaki saksi ARSYAD terdakwa berbalik melihat ke belakang dan langsung menyimpan perlengkapan itiknya, karena melihat saksi ARSYAD sudah diparangi oleh korban KAMARUDDIN, kemudian terdakwa menuju ke arah saksi ARSYAD sambil memegang balok kayu, namun korban KAMARUDDIN langsung menghalangi terdakwa, ketika terdakwa berhadapan dengan korban KAMARUDDIN, korban KAMARUDDIN langsung mengayunkan parangnya ke arah terdakwa namun terdakwa menangkis dengan menggunakan balok kayu sehingga ayunan parang korban KAMARUDDIN tidak mengenai terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan menyerang korban KAMARUDDIN menggunakan balok kayu sehingga korban KAMARUDDIN mundur, namun korban KAMARUDDIN tetap mengayunkan parangnya, kemudian terdakwa menghunus parang miliknya sudah diikat di pinggangnya namun tangan kiri terdakwa tetap memegang kayu balok, setelah parang milik terdakwa terhunus selanjutnya terdakwa menyerang korban KAMARUDDIN secara membabi buta dengan menggunakan parang dan balok kayu yang di pegangnya dan mengenai bagian tubuh korban KAMARUDDIN dan korban KAMARUDDIN tetap melawan dengan mengayunkan parangnya, namun pada saat itu parang milik terdakwa terlepas dari tanganya, sehingga terdakwa hanya menangkis parang korban KAMARUDDIN dengan menggunakan balok kayu sehingga parang korban terjatuh.

- Bahwa pada saat parang korban KAMARUDDIN terjatuh terdakwa langsung mengambil parang korban KAMARUDDIN yang terjatuh ditanah, lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut dibagian leher korban KAMARUDDIN secara berulang, sehingga korban KAMARUDDIN langsung terjatuh ketanah, kemudian terdakwa langsung pergi menolong saksi ARSYAD, lalu memapahnya sambil berjalan menuju motor yang terdakwa pergi di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama saksi ARSYAD menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membawa saksi ARSYAD ke Puskesmas terdekat, kemudian di perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi BAHAR dan saksi MUHAMMAD SALEH lalu terdakwa menyampaikan "saya minta tolong untuk sampaikan kepada keluarga korban KAMARUDDIN, ada KAMARUDDIN disana (sambil menunjuk lokasi persawahan tempat terdakwa memarangi korban KAMARUDDIN) saya tidak tahu keadaanya, apakah pingsan atau meninggal, korban KAMARUDDIN parangi kakak kandung saya (saksi ARSYAD) kemudian saya hilang kesadaran kemudian saya parangi korban KAMARUDDIN), selanjutnya saksi BAHAR dan saksi MUHAMMAD SALEH menuju ke daerah persawahan, setelah sampai saksi memarkir motornya kemudian menuju ke lokasi kejadian saksi melihat korban KAMARUDDIN sudah tergeletak di tanah dalam posisi terlentang dan mengalami beberapa luka tebas pada leher dan berapa bagian tubuh korban KAMARUDDIN bagian, tidak lama kemudian saksi ABD. HAFID (saudara korban KAMARUDDIN) datang dan beberapa orang, kemudian saksi MUH. SALEH menyampaikan jangan ada yang memegang korban KAMARUDDIN dan barang-barang yang ada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi MUH. SALEH menghubungi Babinkamtibmas untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Sidenreng Rappang datang setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian korban KAMARUDDIN dibawa ke Rumah Sakit Nene Mallomo.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 425/435/071/Pely.Med/IX/2024, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang ditanda tangani oleh dr. SURAHMAYANTI TAHIR yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 Bulan September Tahun 2024 jam 10.52 wita memeriksa seorang laki-laki Nama KAMARUDDIN Alias LATONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Panreng Lautang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil Pemeriksaan:

- Nampak luka robek pada pelipis kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Nampak luka robek pada leher hingga ketiak ukuran tidak beraturan
- Nampak luka robek pada dagu sebelah kiri sampai tungkuk ukuran 13 x 3 x 4 cm
- Nampak luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran 8 x 3 x 2 cm
- Nampak luka robek pada bahu kiri bagian belakang ukuran 5 x 3 x 2 cm

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 x 1 x ½ cm
- Luka pada daun telinga sebelah kiri

Kesimpulan:

Semua luka tersebut karena trauma benda tajam yang mengakibatkan pasien kehilangan banyak darah dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Akta Kutipan Kematian No. 7314-KM-08102024-0004 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATAHANGI NURDIN, S.IP pada tanggal 8 Oktober 2024 di Sidenreng Rappang telah meninggal dunia seseorang bernama KAMARUDDIN, lahir di Cendana tanggal 11 Desember 1976.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana -----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa ARAS HELLENG Alias LAKACCE Bin HELLENG, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 06.00 Wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Cenrana Desa Carawali Kecamatan Watan Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (daerah persawahan Cenrana) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 06.00 Wita di Cenrana Desa Carawali Kecamatan Watan Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (daerah persawahan Cenrana), terdakwa, saksi ARSYAD saksi ABDUL BASIR dan LANSAN menunggu itik ternaknya 700 (tujuh ratus) ekor yang dibawa oleh saksi SUPRIADI dengan menggunakan mobil, setelah itik milik terdakwa tiba saksi ABDUL BASIR dan LANSAN menunggu di sawah untuk menjaga itik agar tidak memasuki sawah-sawah yang belum dipanen, kemudian terdakwa bersama saksi ARSYAD dan dibantu oleh saksi SUPRIADI menurunkan semua itik. Pada saat semua itik milik terdakwa sudah turun dari mobil saksi SUPRIADI meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi ARSYAD bersama saksi ABDUL BASIR dan LANSAN menuntun/mengarahkan itik tersebut ke lokasi yang akan ditempati itik tersebut yang dimana posisi saksi ABDUL BASIR dan LANSAN berada di depan sedangkan saksi ARSYAD dan terdakwa berada dibelakang.
- Bahwa pada saat saksi ABDUL BASIR dan LANSAN sudah menuntun /

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan itik ke arah barat saksi ABDUL BASIR dan LANSIA melihat korban KAMARUDDIN berdiri di pematang sawah sebelah selatan dengan jarak \pm 100 M, (karena itik milik korban KAMARUDDIN juga ada di daerah persawahan tersebut), sedangkan terdakwa masih ada di belakang, namun saksi ARSYAD berada disebelah selatan dengan tujuan menghalau itik agar tidak memasuki sawah yang belum di panen, pada saat saksi ARSYAD mengarahkan itik tiba-tiba korban KAMARUDDIN datang menghampiri saksi ARSYAD dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya dan berteriak mengatakan "menengka makkuato sappo (kenapa seperti itu sepupu), lalu mengayunkan parang ke arah saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD menghindari ayunan parang korban KAMARUDDIN namun parang yang diayunkan oleh korban KAMARUDDIN tersebut mengenai bagian wajah saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangan yang sudah berlumuran darah, lalu berjalan menjauhi korban KAMARUDDIN.

- Bahwa ketika korban KAMARUDDIN meneriaki saksi ARSYAD terdakwa berbalik melihat ke belakang dan langsung menyimpan perlengkapan itiknya, karena melihat saksi ARSYAD sudah diparangi oleh korban KAMARUDDIN, kemudian terdakwa menuju kearah saksi ARSYAD sambil memegang balok kayu, namun korban KAMRUDDIN langsung menghalangi terdakwa, ketika terdakwa berhadapan dengan korban KAMARUDDIN, korban KAMARUDDIN langsung mengayunkan parangnya ke arah terdakwa namun terdakwa menangkis dengan menggunakan balok kayu sehingga ayunan parang korban KAMARUDDIN tidak mengenai terdakwa, lau terdakwa membalas dengan menyerang korban KAMARUDDIN menggunakan balok kayu sehingga korban KAMARUDDIN mundur, namun korban KAMRUDDIN tetap mengayunkan parangnya, kemudian terdakwa menghunus parang miliknya sudah diikat di pinggangnya namun tangan kiri terdakwa tetap memegang kayu balok, setelah parang milik terdakwa terhunus selanjutnya terdakwa menyerang korban KAMARUDDIN secara membabi buta dengan menggunakan parang dan balok kayu yang di pegangnya dan mengenai bagian tubuh korban KAMARUDDIN dan korban KAMARUDDIN tetap melawan dengan mengayunkan parangnya, namun pada saat itu parang milik terdakwa terlepas dari tanganya, sehingga terdakwa hanya menangkis parang korban KAMARUDDIN dengan menggunakan balok kayu sehingga parang korban terjatuh.

- Bahwa pada saat parang korban KAMARUDDIN terjatuh terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil parang korban KAMARUDDIN yang terjatuh ditahan, lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut dibagian leher korban KAMARUDDIN secara berulang, sehingga korban KAMARUDDIN langsung terjatuh ketanah, kemudian terdakwa langsung pergi menolong saksi ARSYAD, lalu memapahnya sambil berjalan menuju motor yang terdakwa pergi di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama saksi ARSYAD menuju dengan tujuan membawa saksi ARSYAD ke Puskesmas terdekat, kemudian di perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi BAHAR dan saksi MUHAMMAD SALEH lalu terdakwa menyampaikan "saya minta tolong untuk sampaikan kepada keluarga korban KAMARUDDIN, ada KAMARUDDIN disana (sambil menunjuk lokasi persawahan tempat terdakwa memarangi korban KAMARUDDIN) saya tidak tahu keadaanya, apakah pingsan atau meninggal, korban KAMARUDDIN parangi kakak kandung saya (saksi ARSYAD) kemudian saya hilang kesadaran kemudian saya parangi korban KAMARUDDIN), selanjutnya saksi BAHAR dan saksi MUHAMMAD SALEH menuju ke daerah persawahan, setelah sampai saksi memarkir motornya kemudian menuju ke lokasi kejadian saksi melihat korban KAMARUDDIN sudah tergeletak di tanah dalam posisi terlentang dan mengalami beberapa luka tebas pada leher dan berapa bagian tubuh korban KAMARUDDIN bagian, tidak lama kemudian saksi ABD. HAFID (saudara korban KAMARUDDIN) datang dan beberapa orang, kemudian saksi MUH. SALEH menyampaikan jangan ada yang memegang korban KAMARUDDIN dan barang-barang yang ada di tempat kejadian tersebut, lalu saksi MUH. SALEH menghubungi Babinkamtibmas untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Sidenreng Rappang datang setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian korban KAMARUDDIN dibawa ke Rumah Sakit Nene Mallomo.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 425/435/071/Pely.Med/IX/2024, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang ditanda tangani oleh dr. SURAHMAYANTI TAHIR yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 Bulan September Tahun 2024 jam 10.52 wita memeriksa seorang laki-laki Nama KAMARUDDIN Alias LATONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Panreng Lautang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek pada pelipis kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Nampak luka robek pada leher hingga ketiak ukuran tidak beraturan
- Nampak luka robek pada dagu sebelah kiri sampai tungkuk ukuran 13 x 3 x 4 cm
- Nampak luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran 8 x 3 x 2 cm
- Nampak luka robek pada bahu kiri bagian belakang ukuran 5 x 3 x 2 cm
- Nampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 x 1 x ½ cm
- Luka pada daun telinga sebelah kiri

Kesimpulan:

Semua luka tersebut karena trauma benda tajam yang mengakibatkan pasien kehilangan banyak darah dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Akta Kutipan Kematian No. 7314-KM-08102024-0004 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATAHANGI NURDIN, S.IP pada tanggal 8 Oktober 2024 di Sidenreng Rappang telah meninggal dunia seseorang bernama KAMARUDDIN, lahir di Cendana tanggal 11 Desember 1976.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmati Terreng Alias Rahma Binti Terreng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kamaruddin Alias Latong, suami Saksi, ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kamaruddin Alias Latong pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian tersebut yakni sehari sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi mengantar Kamaruddin Alias Latong menuju lokasi persawahan untuk mengembala itik dan pada saat itu Kamaruddin Alias Latong bermalam di lokasi tersebut. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Saksi menghubungi Kamaruddin Alias Latong untuk menanyakan apakah masih ada itik di rumah yang mau dibawa ke lokasi persawahan tersebut lalu Saksi menuju ke lokasi persawahan tersebut. Pada saat Saksi akan pulang ke rumah, Saksi melihat sebuah mobil yang berisi itik di perbatasan Carawali menuju ke lokasi sehingga setelah kejadian tersebut, Saksi berkesimpulan jika mobil berisi itik tersebut milik Terdakwa. Sekitar pukul 06.45 WITA, Saksi dihubungi oleh Nanong, adik ipar Saksi, dan menyampaikan jika Kamaruddin Alias Latong berkelahi di lokasi persawahan sehingga Saksi diminta segera datang. Pada saat akan berangkat ke lokasi persawahan, sepeda motor Saksi mogok sehingga Saksi meminta tolong kepada Murni yang sedang berada di depan rumah Saksi untuk diantar ke lokasi persawahan tersebut. Setibanya di lokasi persawahan tersebut, Saksi melihat Kamaruddin Alias Latong telah meninggal dunia dengan leher yang nyaris terpotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak rumah Saksi dengan lokasi persawahan tersebut namun Saksi menempuh perjalanan sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi persawahan tersebut. Menurut cerita orang yang berada di sekitar lokasi persawahan tersebut, Terdakwa sempat menyampaikan agar orang sekitar menghubungi keluarga Kamaruddin Alias Latong karena telah terkapar di persawahan akibat berkelahi lalu Terdakwa pamit untuk mengantar Arsyad Alias Laessa, saudara Terdakwa ke puskesmas terdekat karena mengalami luka di area wajahnya;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa menggunakan parang untuk melukai leher Kamaruddin Alias Latong karena nyaris terpotong namun Saksi tidak memperhatikan keberadaan parang di sekitar jenazah Kamaruddin Alias Latong setelah tiba di lokasi persawahan;
- Bahwa ibu Nanong juga tidak melihat kejadian tersebut dan baru menuju persawahan setelah Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah orang yang melihat Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong berkelahi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita, permasalahan antara Terdakwa dengan Kamaruddin Alias Latong sehingga terlibat perkelahian yakni lahan sawah untuk lokasi gembala itik;
- Bahwa sawah tersebut milik orang lain namun sebelum Kamaruddin Alias Latong merantau beberapa tahun yang lalu, lahan sawah tersebut pernah ditempati untuk mengembala itik lalu setelah pulang dari merantau Kamaruddin Alias Latong akan menggunakan lahan sawah tersebut untuk mengembala itik lagi;
- Bahwa itik Kamaruddin Alias Latong berjumlah 700 (tujuh ratus) ekor;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Saksi sempat menanyakan terkait izin untuk mengembala itik di lahan sawah tersebut lalu Kamaruddin Alias Latong menyampaikan jika telah diberi izin oleh Andi Syukri, orang yang disegani di daerah Benteng;
- Bahwa Andi Syukri bukan pemilik sawah tersebut namun jika ada pengembala itik yang akan menggunakan lahan sawah orang lain yang telah dipanen padinya maka harus meminta izin kepada Andi Syukri;
- Bahwa pengembala itik selalu membawa parang jika sedang mengembala untuk digunakan membuat patok kandang;
- Bahwa tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) pengembala yang menempati sebuah lahan sawah karena itiknya bisa bercampur;
- Bahwa pengembala itik akan membuat kendang menggunakan kayu lalu diberikan jaring-jaring agar itik-itik tidak keluar berkeliaran;
- Bahwa Saksi hanya mengenali sebuah parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yakni parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat karena kain tersebut merupakan potongan jilbab Saksi;
- Bahwa luka yang dialami Kamaruddin Alias Latong yakni luka terbuka pada bagian leher sehingga nyaris putus, luka terbuka pada bagian bahu kiri, luka terbuka pada bagian pelipis kiri, luka terbuka pada bagian tangan kiri dan beberapa luka lainnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan barang bukti berupa parang disekitar jenazah Kamaruddin Alias Latong karena Saksi hanya fokus pada jenazah saja;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi persawahan, pihak kepolisian telah datang dan terdapat beberapa warga sekitar;
- Bahwa bukan kayu seperti barang bukti tersebut yang digunakan untuk membuat patok kendang itik namun ranting-ranting pohon yang kecil;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamaruddin Alias Latong merantau sekitar 8 (delapan) tahun sebelum Kembali mengembala itik lagi;
 - Bahwa tidak ada permasalahan lain antara Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa lebih tinggi dari pada Kamaruddin Alias Latong;
 - Bahwa lahan persawahan tersebut luas dan disekitar lahan persawahan tersebut masih ada sawah yang belum dipanen padinya;
 - Bahwa jika pergi mengembala itik, Kamaruddin Alias Latong hanya membawa sebilah parang saja;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi masih sering teringat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar gambar yang berada dalam berkas perkara tersebut merupakan lokasi kejadian;
 - Bahwa lahan persawahan tersebut belum diberikan garis polisi pada saat Saksi tiba;
 - Bahwa benar pakaian yang menjadi barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Kamaruddin Alias Latong pada saat kejadian;
 - Bahwa Kamaruddin Alias Latong hanya seorang diri menjaga itik pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa kayu sekitar 1 (satu) meter dari jenazah Kamaruddin Alias Latong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengembala yang menempati lahan persawahan tersebut sebelum ditempati oleh Kamaruddin Alias Latong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Wa' Lansa yang merupakan mertua dari Saksi Abdul Basir yang kebetulan juga mengembala itik di sebelah kiri lahan persawahan tersebut menyampaikan kepada Kamaruddin Alias Latong jika akan menempati lahan persawahan untuk mengembala itik harus meminta izin kepada Andi Syukri;
 - Bahwa Kamaruddin Alias Latong tidak pernah meminta izin kepada pemilik sawah untuk menempati sawah tersebut mengembala itik. Kamaruddin Alias Latong hanya meminta izin kepada Andi Syukri dan telah diberi izin lalu Andi Syukri juga tidak pernah menyampaikan jika lahan persawahan tersebut telah ditempati oleh pengembala lain sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



2. Abdul Basir Alias Basir Bin Akkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kamaruddin Alias Latong pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bersama Arsyad Alias Laressa, saudaranya telah datang ke lokasi persawahan dan menurunkan itiknya dari mobil lalu Saksi bersama Wa' Lansa, mertua Saksi, membantu menggiring itik tersebut ke dekat irigasi, lahan yang sering ditempati Terdakwa mengembala itik setiap sudah panen padi. Setelah tiba di lahan persawahan tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan jika akan membawa Arsyad Alias Laressa ke puskesmas terdekat karena diparangi oleh Kamaruddin Alias Latong dan ketika Saksi berbalik Saksi melihat Terdakwa pergi membonceng Arsyad Alias Laressa menggunakan sepeda motor namun jaraknya jauh dari tempat Saksi. Selanjutnya Saksi melanjutkan kegiatan dengan membuat kandang, Saksi kembali ke mobil untuk mengambil peralatan sedangkan Wa' Lansa menunggu di lahan persawahan menjaga itik. Saksi sempat meminjam jaring kepada Ladadi lalu Saksi kembali ke lahan persawahan tempat Wa' Lansa menunggu. Tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang datang ke lahan persawahan tidak jauh dari Saksi dan Wa' Lansa namun Saksi dan Wa' Lansa tidak menghampiri orang-orang tersebut karena fokus menjaga itik agar tidak berkeliaran masuk ke sawah yang belum dipanen. Setelah memastikan itik tersebut aman, Saksi dan Wa' Lansa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kamaruddin Alias Latong tergeletak di lahan persawahan tersebut karena Saksi fokus menjaga itik Bersama Wa' Lansa;
- Bahwa Saksi berada di lahan persawahan tersebut karena mengembala itik juga di bagian barat lahan persawahan tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang, pengembala harus meminta izin kepada orang yang menguasai daerah tersebut jika akan menempati lahan persawahan untuk mengembala itik. Saksi tidak begitu mengetahui karena Saksi mengembala itik di lahan persawahan milik mertua Saksi sendiri;
- Bahwa tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) pengembala yang berada dalam lahan persawahan yang sama karena itik bisa tercampur;
- Bahwa di lahan persawahan tersebut, pengembala akan melepas itiknya di pagi hari sambil diawasi agar itik tidak keluar dari jarring pembatas dan akan memasukkan kembali ke kandang jika sore hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong pada saat sedang mengembala itik di lahan persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pada saat sedang mengembala itik di lahan persawahan tersebut. Terdakwa sering mengembala sendiri namun sesekali ditemani oleh saudaranya yang bernama Arsayd Alias Laressa untuk menggiring itik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, itik Terdakwa berjumlah 800 (delapan ratus) ekor;
- Bahwa lokasi kejadian tidak dilewati jika akan menuju ke lahan persawahan yang ditempati Terdakwa menggembala itik karena lokasi kejadian berada di sebelah selatan sedangkan lahan persawahan Terdakwa di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jenazah Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa pengembala itik selain fokus mengawasi itiknya, terkadang juga gabung bercerita dengan pengembala lain yang dekat dari tempat itiknya;
- Bahwa Saksi pernah gabung bercerita dengan Terdakwa namun tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong pada saat mengembala itik;
- Bahwa Saksi mengembala itik selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pengembala itik sering membawa parang untuk membuat patok pada setiap jaring penghalang itik;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) bilah parang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Kamaruddin Alias Latong berdiri di persawahan tersebut pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kamaruddin Alias Latong membawa parang namun sepengetahuan Saksi, hampir semua pengembala itik membawa parang;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa kayu yang disimpan di bahunya untuk digunakan mengangkat peralatan mengembala;
- Bahwa Saksi tidak berniat pergi melihat keramaian yang ada di sekitar lahan persawahan tersebut karena Saksi mengetahui jika terjadi pertengkaran menggunakan parang setelah Terdakwa menghubungi Saksi pada saat akan mengantar Arsyad Alias Laessa yang terluka akibat parang ke puskesmas terdekat sehingga Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada yang meninggal dunia akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut karena Saksi dan Wa' Lansa, mertua Saksi fokus menggiring dan menjaga itik agar tidak masuk ke sawah orang yang belum dipanen;
- Bahwa Mustafa sempat menyampaikan jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia di lahan persawahan tersebut dan menanyakan apakah Saksi menyaksikan kejadian tersebut lalu Saksi menyampaikan jika Saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan atau makian pada saat Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong bertengkar karena pada saat itu hanya terdengar suara itik yang kelaparan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong mengembala itik sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengembala itik hanya membawa parang dan tidak membawa badik saat mengembala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muh. Saleh Alias Saleh Bin Lawu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kamaruddin Alias Latong;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kamaruddin Alias Latong pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian tersebut yakni pada saat Saksi bekerja di sawah yang terletak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, tiba-tiba datang anak Saksi menyampaikan jika terjadi perkelahian di sawah garapan Saksi yang terletak di daerah Cenrana sehingga Saksi segera menuju lokasi kejadian namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membonceng Arsyad Alias Laressa lalu Terdakwa menghentikan Saksi dan meminta tolong agar Saksi menyampaikan kepada keluarga Kamaruddin Alias Latong jika Terdakwa telah memarangi Kamaruddin Alias Latong di lahan persawahan Cenrana, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Kamaruddin Alias Latong saat ini apakah pingsan atau telah meninggal dunia. Kamaruddin Alias Latong lebih dahulu memarangi Arsyad Alias Laressa sehingga Terdakwa khilaf lalu memarangi Kamaruddin Alias Latong. Terdakwa juga menyampaikan akan mengantarkan Arsyad Alias Laressa ke puskesmas terdekat untuk mengobati lukanya lalu Terdakwa pergi dan Saksi melanjutkan perjalanan. Sebelum tiba di lokasi kejadian, Saksi singgah menyampaikan berita tersebut kepada Rahanum, saudara Kamaruddin Alias Latong lalu kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi kejadian. Pada saat berada di persawahan Cenrana tersebut, Saksi bertemu dengan Basir lalu Saksi menanyakan terkait kejadian perkelahian tersebut namun Basir mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi menanyakan terkait Kamaruddin Alias Latong lalu Basir menyampaikan terakhir melihat Kamaruddin Alias Latong di sawah garapan Saksi sehingga Saksi bergegas menuju sawah tersebut. Sesampainya Saksi di sawah tersebut, Saksi melihat Kamaruddin Alias Latong berbaring dengan mata terbuka dan luka pada leher namun tertutup sarung yang diselempangnya sehingga Saksi memanggil nama Kamaruddin Alias Latong sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menyentuhnya namun tidak ada respon. Kemudian Saksi pulang ke rumah mengambil handphone dan kembali ke sawah tersebut bersama beberapa warga sekitar lalu Saksi menghubungi Babinkamtibmas namun pada saat itu Babinkamtibmas menyampaikan jika Terdakwa sudah menyerahkan diri di Kantor Polsek. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ke lokasi kejadian;
- Bahwa anak Saksi mengetahui jika di sawah yang Saksi garap terjadi perkelahian dari Ami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Terdakwa dengan Kamaruddin Alias Latong terkait sengketa lahan gembala itik;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Kamaruddin Alias Latong yang menempati lahan persawahan tersebut untuk mengembala itik namun telah berhenti 5 (lima) tahun yang lalu karena pergi merantau. Pada saat lahan persawahan tersebut kosong, masuk Terdakwa mengembalakan itiknya di sawah tersebut. Kamaruddin Alias Latong kembali mengembala itik setelah pulang merantau namun di lahan persawahan di kampung lain namun karena lahan persawahan untuk mengembala itik susah ditemukan, Kamaruddin Alias Latong kembali ke lahan persawahan tersebut namun lahan persawahan tersebut telah ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong tidak bisa mengembalakan itiknya bersama-sama di lahan persawahan tersebut karena terdapat ratusan itik sehingga lahan tersebut tidak muat dan itik tersebut rawan bercampur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai pertengkaran antara Terdakwa dengan Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Terdakwa namun Saksi melihat luka berdarah pada wajah Arsyad Alias Laressa pada saat bertemu diperjalanan menuju lokasi kejadian;
- Bahwa sawah tempat kejadian tersebut milik H. Lauflu namun Saksi yang menggarapnya;
- Bahwa luas sawah tempat kejadian tersebut sekitar 700 m² (tujuh ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) are;
- Bahwa biasanya luas sawah yang bisa menampung itik dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) ekor sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengembala itik di lahan persawahan tersebut namun Saksi tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong mengembala itik lagi di lahan persawahan tersebut setelah pulang dari merantau 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa seharusnya pengembala meminta izin menempati lahan persawahan untuk mengembala itiknya kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dusun untuk diketahui karena untuk mengembala itik, Pengembala tidak meminta izin kepada pemilik sawah. Biasanya jika tahun sebelumnya pengembala mengembala itiknya di lahan persawahan tersebut maka tahun-tahun berikutnya Pengembala akan mengembalakan itiknya lagi di lahan persawahan itu kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong mengembala itik lagi di lahan persawahan tersebut karena saat itu pertama

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya Kamaruddin Alias Latong kembali mengembala itik di Dusun Cenrana setelah pulang dari merantau 2 (dua) tahun lalu dan sepengetahuan Saksi, sebelum kembali mengembala itik ke Dusun Cenrana, Kamaruddin Alias Latong mengembala itik di dusun lain;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa atau Arsyad Alias Laressa membawa parang pada saat bertemu di tengah perjalanan;
- Bahwa Saksi hanya melihat parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat dalam keadaan terbuka dan terdapat bercak darah di sekitar Kamaruddin Alias Latong lalu Saksi melihat kayu tersebut di bagian bawah dekat kaki Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Syukri yang merupakan warga Benteng yang disegani masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa atau Kamaruddin Alias Latong tidak pernah meminta izin kepada pemerintah setempat untuk menggunakan lahan persawahan tersebut untuk mengembala itik;
- Bahwa pernah terjadi permasalahan sengketa lahan gembala itik sebelumnya di Dusun Cerana namun segera diselesaikan oleh pemerintah setempat melalui musyawarah;
- Bahwa biasanya jika lahan persawahan digunakan untuk mengembala itik maka pengembala akan membuat jarring pembatas agar itik-itiknya tidak keluar atau bercampur dengan itik pengembala lainnya;
- Bahwa Arsyad Alias Laressa bekerja sebagai pengembala itik dan hanya membantu Terdakwa yang merupakan saudaranya. Sehari-hari Arsyad Alias Laressa bekerja sebagai pengangkut gabah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa atau Arsyad Alias Laressa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) parang lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Kamaruddin Alias Latong tidak pernah menyampaikan jika akan kembali masuk mengembala itik di Dusun Cenrana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan secara langsung jika akan mengembala itik di Dusun Cenrana namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah bertahun-tahun mengembala itik di Dusun Cenrana;
- Bahwa Pengembala membawa itiknya ke lahan persawahan untuk digembalakan setelah sawah tersebut dipanen;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Hal tersebut Saksi ketahui karena Babinkamtibmas yang menyampaikan dengan menyertakan foto Terdakwa yang sedang berada di kantor polisi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Arsyad Alias Laressa di tengah perjalanan menuju lokasi kejadian, Saksi melihat Arsyad Alias Laressa memegang wajahnya yang berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu besar saat mengembala itik untuk palang ternak itik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arsyad Alias Laressa Bin Helleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kamaruddin Alias Latong pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mengenal Kamaruddin Alias Latong dan masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian tersebut yakni pada hari kejadian, Saksi membantu Terdakwa yang merupakan adik Saksi untuk membawa itiknya di lahan persawahan. Sesampainya di lahan persawahan tersebut, Terdakwa menurunkan itiknya kemudian Wa Lansa dan Basri membantu menggiring itik ke sawah yang dituju selanjutnya Saksi menyusul dan ikut menggiring itik yang tersisa agar tidak masuk ke sawah yang belum dipanen lalu Terdakwa berada di belakang Saksi memikul jarring dan pakan menggunakan sebilah kayu. Pada saat Saksi sedang menggiring itik, Saksi melihat Kamaruddin Alias Latong berjalan menghampiri Saksi dari arah selatan sambil menarik parang menggunakan tangan kanan dari sarung parang yang berada di pinggang sebelah kirinya. Pada saat jaraknya sekitar 2 (dua) meter, Saksi kaget dan menyampaikan kepada Kamaruddin

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Latong, "manengka makkuatu ko Sappo?" (kenapa seperti itu Sepupu) namun Kamaruddin Alias Latong tidak menjawab dan langsung mengayunkan parangnya dan menebas wajah Saksi sehingga Saksi lari menjauhi Kamaruddin Alias Latong ke arah utara sambil memegang pipi kiri Saksi yang berlumuran darah. Saksi berlari sekitar 50 (lima puluh) meter dan berhenti lalu tiba-tiba datang Terdakwa memegang wajah Saksi dan mengobati agar darahnya berhenti. Selanjutnya Saksi dibawa ke rumah sakit oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Seingat Saksi, Terdakwa sempat singgah di kampung 1 (satu) kali namun Saksi tidak mengenali orang yang Terdakwa ajak bicara karena kondisi Saksi saat itu tidak sepenuhnya sadar. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah sakit dan dioperasi. Pada saat di rumah sakit, Saksi sempat mendengar jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia namun Saksi belum mengetahui penyebab kematian Kamaruddin Alias Latong;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kamaruddin Alias Latong karena posisi Saksi saat itu berlari membelakangi Kamaruddin Alias Latong karena takut Kamaruddin Alias Latong mengejar Saksi dan posisi Terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melihat kejadian Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti parang tersebut yakni parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat milik kamaruddin Alias Latong, parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau milik Terdakwa sedangkan parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melawan pada saat Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi karena Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Kamaruddin Alias Latong marah;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani dan supir motor pengangkut gabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lahan persawahan yang ditempati menggembala itik;
- Bahwa Kamaruddin Alias Latong hanya sendiri berada di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa merupakan saudara yang dekat dan akrab. Sejak kecil Saksi dan Terdakwa akrab;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah mempunyai musuh di sekitar tempat tinggal bahkan sejak kecil Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan siapapun hanya Saksi dan Terdakwa yang kadang dipukul oleh teman saat kecil namun Saksi dan Terdakwa tidak pernah melawan;
- Bahwa penggembala itik selalu membawa parang saat menggembala untuk membuat patok jaring kandang itik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Kamaruddin Alias Latong setelah menebas wajah Saksi karena Saksi lari menjauh membelakangi Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya ada Saksi, Terdakwa, Wa Lansa dan Basir yang berada di lahan persawahan tersebut sebelum kejadian karena menggembala itik milik Terdakwa sedangkan Kamaruddin Alias Latong sendiri dari arah yang berbeda;
- Bahwa jarak antara mobil pengangkut itik dengan sawah tempat gembala itik milik Terdakwa lumayan jauh karena sawah tujuan tersebut berada dekat irigasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kamaruddin Alias Latong juga menggembala itik di lahan persawahan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi, orang yang berpotensi melihat kejadian Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi hanya Terdakwa karena berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Saksi sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa membunuh Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka di tubuh Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi, mulai dari pelipis kiri sampai dengan mulut dan gigi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara atau teriakan pada saat kejadian;
- Bahwa lahan persawahan tersebut dalam keadaan sepi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti kayu tersebut, kayu tersebut digunakan Terdakwa untuk memikul jaring kandang itik dan pakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kamaruddin Alias Latong tiba-tiba menyerang Saksi;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa menurut cerita Masyarakat sekitar, Kamaruddin Alias Latong merupakan orang yang emosional dan temperamental;
- Bahwa Saksi sering membantu Terdakwa setiap kali Terdakwa menggembala itik;
- Bahwa Terdakwa telah puluhan tahun menggembala itik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Kamaruddin Alias Latong pada saat membantu Terdakwa menggembala itik. Menurut masyarakat sekitar, Kamaruddin Alias Latong pernah berhenti menggembala itik karena merantau ke Kendari selama 5 (lima) tahun lalu kembali lagi menggembala itik namun di kampung lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai tempat lain untuk menggembala itik di daerah Manisa sekitar 1 (satu) jam dari lahan persawahan tempat kejadian namun berbeda waktu panennya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membunuh Kamaruddin Alias Latong namun Saksi menduga karena Terdakwa melihat Kamaruddin Alias Latong menebas wajah Saksi sehingga Terdakwa khilaf dan membunuh Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah menikah, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yakni seorang sudah tamat SMA dan seorang lagi masih bersekolah pada jenjang SMP sedangkan Saksi memiliki seorang anak yang bersekolah pada jenjang SMA;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah jika membantu Terdakwa saat menggembala itik dan hanya membantu Terdakwa karena Saksi mempunyai waktu luang;
- Bahwa pada saat di rumah sakit setelah kejadian, Saksi menjalani operasi pada wajah Saksi yang menurut keterangan dokter, bagian pelipis kiri hingga mulut Saksi dijahit luar dan dalam;
- Bahwa pada saat perjalanan membawa Saksi ke rumah sakit, Saksi hanya sempat mendengar Terdakwa menyampaikan kepada orang yang ditemui tersebut agar orang tersebut menghubungi keluarga Kamaruddin Alias Latong menuju lahan persawahan karena Terdakwa tidak mengetahui apakah Kamaruddin Alias Latong pingsan atau telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penangkapan Terdakwa namun pada saat Saksi keluar dari rumah sakit Terdakwa telah berada di kantor polisi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari 1 9satu) malam;
- Bahwa Saksi melihat itik Kamaruddin Alias Latong di lahan persawahan tersebut;
- Bahwa jarak antara sepeda motor Saksi terparkir dengan lokasi kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kamaruddin Alias Latong menggembala itik sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kamaruddin Alias Latong Kembali dari merantau di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat dirawat Saksi di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kamaruddin Alias Latong dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa selalu bersikap sopan kepada siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya operasi Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga Kamaruddin Alias Latong namun tidak dimaafkan karena masih marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan Terdakwa dan menyebabkan Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan sehingga Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia berawal dari Terdakwa mendengar Arsyad Alias Laressa, kakak Terdakwa berteriak sehingga Terdakwa menoleh dan melihat Arsyad Alias Laressa berlari dengan wajah yang berlumuran darah sehingga Terdakwa berlari menghampirinya untuk menolong namun belum sempat Terdakwa menghampiri Arsyad Alias Laressa tiba-tiba Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa dengan mengayunkan parangnya yang telah terhunus ke arah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menangkis parang Kamaruddin Alias Latong menggunakan kayu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memikul barang hingga Kamaruddin Alias Latong mundur ke sawah sebelah lalu Terdakwa menghunus parang yang berada di pinggang Terdakwa dan kembali menangkis parang yang diayunkan Kamaruddin Alias Latong ke arah Terdakwa namun parang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menggunakan kayu untuk menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong. Selanjutnya parang yang dipegang Kamaruddin Alias Latong terlepas dari tangannya lalu Terdakwa bergegas mengambil parang milik Kamaruddin Alias Latong lalu Terdakwa ayunkan ke arah Kamaruddin Alias Latong kemudian Kamaruddin Alias Latong perlahan mundur lalu Terdakwa melempar parang milik Kamaruddin Alias Latong dan lari menghampiri Arsyad Alias Laressa kemudian membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa menggunakan parang karena pada saat itu Terdakwa hanya mau menghampiri Arsyad Alias Laressa untuk menolongnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dan memperhatikan berapa kali Terdakwa mengayunkan parang ke arah Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Kamaruddin Alias Latong setelah kejadian namun sebelum meninggalkannya, Kamaruddin Alias Latong mundur dalam keadaan oleng dan terdapat darah di bagian dadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah Kamaruddin Alias Latong sudah mengalami luka sebelum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan alasan Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa menggunakan parang karena Terdakwa fokus menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong dan Kamaruddin Alias Latong tidak menyampaikan kata-kata apapun pada saat mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab parang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa karena Terdakwa hanya terus mengayunkan parang tersebut untuk menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang Kamaruddin Alias Latong karena parang tersebut jatuh dihadapan Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong sehingga Terdakwa mendahului Kamaruddin Alias Latong mengambil parang tersebut karena parang Terdakwa terjatuh ke arah kiri Terdakwa;
- Bahwa postur tubuh Terdakwa lebih tinggi dari Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi untuk melarikan diri ketika berhasil mengambil parang milik Kamaruddin Alias Latong, Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk membunuh atau melukai Kamaruddin Alias Latong karena telah melukai Arsyad Alias Laressa, kakak Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Arsyad Alias Laressa tidak terlalu jauh sebelum Terdakwa mendengar suara Arsyad Alias Laressa dan melihatnya lari dengan wajah berlumuran darah karena Terdakwa berada di belakang Arsyad Alias Laressa sedang memikul barang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Arsyad Alias Laressa ditebas oleh Kamaruddin Alias Latong. Terdakwa hanya mendengar suara Arsyad Alias Laressa sehingga Terdakwa menoleh dan melihat Arsyad Alias Laressa lari memegangi wajahnya yang berlumuran darah lalu Terdakwa berlari menghampiri untuk menolongnya;
- Bahwa Arsyad Alias Laressa membawa parang saat kejadian namun Terdakwa tidak pernah terlepas dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu ke arah Kamaruddin Alias Latong karena Terdakwa takut terkena tebasan parang sehingga Terdakwa menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong yang mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh Kamaruddin Alias Latong yang terkena tebasan parang yang Terdakwa ayunkan. Terdakwa hanya melihat dada Kamaruddin Alias Latong berdarah;
- Bahwa Kamaruddin Alias Latong masih berdiri dan berjalan mundur namun agak oleng pada saat Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya mau menolong Arsyad Alias Laressa saja namun tidak bisa karena Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa menggunakan parang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Arsyad Alias Laressa saat melihat Arsyad Alias Laressa lari dengan wajah berdarah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penggembala itik sedangkan Arsyad Alias Laressa bekerja sebagai petani dan supir motor pengangkut gabah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut karena Terdakwa terus menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti parang tersebut, parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat milik Kamaruddin Alias Latong yang Terdakwa gunakan menebas Kamaruddin Alias Latong, parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih milik Arsyad Alias Laressa, sedangkan parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau milik Terdakwa namun bukan parang tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, Terdakwa buang di pintu saluran air pada saat perjalanan mengantar Arsyad Alias Laressa ke rumah sakit setelah bertemu dengan Saksi Saleh;
- Bahwa parang yang pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau tersebut Terdakwa singgah ambil di rumah mertua Terdakwa saat Terdakwa mengikuti mobil yang mengantar Arsyad Alias Laressa ke rumah sakit setelah dirujuk dari puskesmas untuk berjaga-jaga karena Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa menghampiri Arsyad Alias Laressa dan membawanya ke rumah sakit menggunakan sepeda motor namun sebelum berangkat Terdakwa singgah di rumah pertama dekat tempat kejadian dan menyampaikan agar orang tersebut menghubungi keluarga Kamaruddin Alias Latong untuk melihat Kamaruddin Alias Latong di sawah karena Terdakwa tidak mengetahui keadaan lau Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan mengantar Arsyad Alias Laressa ke rumah sakit karena telah ditebas parang oleh Kamaruddin Alias Latong. Selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Saleh lalu Terdakwa juga menyampaikan hal serupa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke puskesmas namun ditengah jalan, Terdakwa membuang parang Terdakwa di pintu saluran air. Setibanya di puskesmas Arsyad Alias Laressa diarahkan di rujuk ke rumah sakit Rappang lalu Arsyad Alias Laressa dibawa menggunakan mobil Grand Max sedangkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Terdakwa mengikuti di belakang menggunakan sepeda motor. Sebelum tiba ke rumah sakit Rappang, Terdakwa singgah mengambil parang di rumah mertua Terdakwa di daerah Benteng untuk berjaga-jaga. Setelah Arsyad Alias Laressa tiba di rumah sakit Rappang dan ditangani dokter, Terdakwa meminta seorang polisi yang sedang berada di rumah sakit tersebut untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan jika Terdakwa tidak mengetahui apakah Kamaruddin Alias Latong masih hidup atau telah meninggal dunia namun Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak mengetahui keadaannya karena Terdakwa ragu apakah luka berdarah pada dada Kamaruddin Alias Latong akibat tebasan parang tersebut parah atau tidak;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan pertama kali menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong tetap Terdakwa pegang selama kejadian meskipun Terdakwa memegang parang di tangan yang lain dan Terdakwa buang di sawah tersebut saat meninggalkan Kamaruddin Alias Latong;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong yang berada di sawah tersebut pada saat kejadian karena Arsyad Alias Laressa telah lari menjauh;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Kamaruddin Alias Latong namun tidak diterima;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa atau Arsyad Alias Laressa dengan Kamaruddin Alias Latong sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat keadaan Arsyad Alias Laressa setelah ditebas parang oleh Kamaruddin Alias Latong karena Kamaruddin Alias Latong langsung menghadang Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia setelah kejadian tersebut. Terdakwa baru mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia pada saat Terdakwa telah berada di kantor polisi;
- Bahwa bukan petugas kepolisian yang memerintahkan Terdakwa melapor ke kantor polisi. Terdakwa yang meminta tolong kepada polisi tersebut untuk diantar melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa merasa bersalah sehingga Terdakwa mau menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang terjatuh saat Terdakwa meninggalkan Kamaruddin Alias Latong dan menghampiri Arsyad Alias Laressa karena Terdakwa melewatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah parang Terdakwa tersebut sempat melukai Kamaruddin Alias Latong atau tidak. Sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa baru melihat darah pada tubuh Kamaruddin Alias Latong pada saat Terdakwa memegang parang milik Kamaruddin Alias Latong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 64 cm (enam puluh empat centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat;
2. 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) berdiameter kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu coklat terdapat tulisan VOLCOM;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
5. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau;
6. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih;
7. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kuning yang sudah digunting;
9. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy yang sudah digunting;
10. 1 (satu) lembar sarung warna hijau kombinasi warna merah motif garis;
11. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.;
12. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu hitam lengkap dengan tudungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 425/435/071/Pely.Med/IX/2024, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang ditanda tangani oleh dr. SURAHMAYANTI TAHIR yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 Bulan September Tahun 2024 jam 10.52 wita memeriksa seorang laki-laki Nama KAMARUDDIN Alias LATONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Panreng Lautang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil Pemeriksaan:

- Nampak luka robek pada pelipis kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Nampak luka robek pada leher hingga ketiak ukuran tidak beraturan
- Nampak luka robek pada dagu sebelah kiri sampai tungkuk ukuran 13 x 3 x 4 cm
- Nampak luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran 8 x 3 x 2 cm
- Nampak luka robek pada bahu kiri bagian belakang ukuran 5 x 3 x 2 cm
- Nampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 x 1 x ½ cm
- Luka pada daun telinga sebelah kiri

Kesimpulan:

Semua luka tersebut karena trauma benda tajam yang mengakibatkan pasien kehilangan banyak darah dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

- Kutipan Akta Kematian No. 7314-KM-08102024-0004 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATAHANGI NURDIN, S.IP pada tanggal 8 Oktober 2024 di Sidenreng Rappang telah meninggal dunia seseorang bernama KAMARUDDIN, lahir di Cendana tanggal 11 Desember 1976

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melukai Kamaruddin Alias Latong hingga meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melukai Kamaruddin Alias Latong hingga meninggal dunia berawal dari Terdakwa mendengar Arsyad Alias Laressa, kakak Terdakwa berteriak sehingga Terdakwa menoleh dan melihat Arsyad Alias Laressa berlari dengan wajah yang berlumuran darah sehingga Terdakwa berlari menghampirinya untuk menolong namun belum sempat Terdakwa menghampiri Arsyad Alias Laressa tiba-tiba Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa dengan mengayunkan parangnya yang telah terhunus ke arah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menangkis parang Kamaruddin Alias Latong menggunakan kayu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memikul barang hingga Kamaruddin Alias Latong mundur ke sawah sebelah lalu Terdakwa menghunus parang yang berada di pinggang Terdakwa dan kembali menangkis parang yang diayunkan Kamaruddin Alias Latong ke arah Terdakwa namun parang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menggunakan kayu untuk menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong. Selanjutnya parang yang dipegang Kamaruddin Alias Latong terlepas dari tangannya lalu Terdakwa bergegas mengambil parang milik Kamaruddin Alias Latong lalu Terdakwa ayunkan berkali-kali ke arah dada Kamaruddin Alias Latong kemudian Kamaruddin Alias Latong perlahan mundur lalu Terdakwa melempar parang milik Kamaruddin Alias Latong dan lari menghampiri Arsyad Alias Laressa kemudian membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Kamaruddin Alias Latong setelah kejadian namun sebelum meninggalkannya, Kamaruddin Alias Latong mundur dalam keadaan oleng dan terdapat darah di bagian dadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia setelah kejadian tersebut. Terdakwa baru mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia pada saat Terdakwa berada di kantor polisi karena menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiaapa;



2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ARAS HELLENG ALIAS LAKACCE BIN HELLENG, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang mana perbuatan dengan akibatnya dipandang sebagai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta di persidangan bahwa Terdakwa melukai Kamaruddin Alias Latong hingga meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WITA, bertempat di persawahan Cerana, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan 425/435/071/Pely.Med/IX/2024, tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan, bahwa Semua luka tersebut karena trauma benda tajam yang mengakibatkan pasien kehilangan banyak darah dan menyebabkan pasien meninggal dunia, Kutipan Akta Kematian No. 7314-KM-08102024-0004 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATAHANGI NURDIN, S.IP pada tanggal 8 Oktober 2024 di Sidenreng Rappang telah meninggal dunia seseorang bernama KAMARUDDIN, lahir di Cendana tanggal 11 Desember 1976;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Terdakwa melukai Kamaruddin Alias Latong hingga meninggal dunia berawal dari Terdakwa mendengar Arsyad Alias Laressa, kakak Terdakwa berteriak sehingga Terdakwa menoleh dan melihat Arsyad Alias Laressa berlari dengan wajah yang berlumuran darah sehingga Terdakwa berlari menghampirinya untuk menolong namun belum sempat Terdakwa menghampiri Arsyad Alias Laressa tiba-tiba Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa dengan mengayunkan parangnya yang telah terhunus ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali menangkis parang Kamaruddin Alias Latong menggunakan kayu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memikul barang hingga Kamaruddin Alias Latong mundur ke sawah sebelah lalu Terdakwa menghunus parang yang berada di pinggang Terdakwa dan kembali menangkis parang yang diayunkan Kamaruddin Alias Latong ke arah Terdakwa namun parang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menggunakan kayu untuk menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong.

Menimbang, bahwa selanjutnya parang yang dipegang Kamaruddin Alias Latong terlepas dari tangannya lalu Terdakwa bergegas mengambil parang milik Kamaruddin Alias Latong lalu Terdakwa ayunkan berkali-kali ke arah dada Kamaruddin Alias Latong kemudian Kamaruddin Alias Latong perlahan mundur lalu Terdakwa melempar parang milik Kamaruddin Alias Latong dan lari menghampiri Arsyad Alias Laressa kemudian membawanya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Kamaruddin Alias Latong setelah kejadian namun sebelum meninggalkannya, Kamaruddin Alias Latong mundur dalam keadaan oleng dan terdapat darah di bagian dadanya;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia setelah kejadian tersebut. Terdakwa baru mengetahui jika Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia pada saat Terdakwa berada di kantor polisi karena menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa baik alat bukti berupa Surat, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun Petunjuk, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas yang artinya bahwa Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan jahat Terdakwa sebagai perwujudan niat jahat Terdakwa, terlihat pada saat Terdakwa yang mengetahui Saksi Arsyad Alias Laressa teriak dan berlari dengan wajah berlumuran darah, sehingga Terdakwa berlari menghampiri Arsyad Alias Laressa, namun tiba-tiba Kamaruddin Alias Latong menghadang Terdakwa dengan mengayunkan parangnya yang telah terhunus ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertikaian antara Terdakwa dengan Kamaruddin Alias Latong, yang mana Kamaruddin Alias Latong mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkis dengan menggunakan kayu, dan selanjutnya Terdakwa menangkis menggunakan parangnya, namun beberapa saat kemudian parang Terdakwa terlepas dan kembali menangkis menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menangkis ayunan parang Kamaruddin Alias Latong menggunakan kayu kembali, parang Kamaruddin Alias Latong terlepas dan terjatuh di antara Terdakwa dan Kamaruddin Alias Latong, yang kemudian Terdakwa berhasil lebih dahulu menggapai parang milik Kamaruddin Alias Latong dan mengayunkan beberapa kali ke bagian dada Kamaruddin Alias Latong, sampai Kamaruddin Alias Latong mundur, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kamaruddin Alias Latong;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa adanya kehendak dari Terdakwa sendiri sebagai bentuk suatu kesengajaan untuk menggunakan parang milik Kamaruddin Alias Latong, dan mengayunkannya ke dada Kamaruddin Alias Latong, bukan memilih untuk berhenti dan menyudahi pertikaian antara Terdakwa dengan Kamaruddin Alias Latong;

Menimbang, bahwa berdasarkan 425/435/071/Pely.Med/IX/2024, tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan, bahwa Semua luka tersebut karena trauma benda tajam yang mengakibatkan pasien kehilangan banyak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan menyebabkan pasien meninggal dunia, Kutipan Akta Kematian No. 7314-KM-08102024-0004 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATAHANGI NURDIN, S.IP pada tanggal 8 Oktober 2024 di Sidenreng Rappang telah meninggal dunia seseorang bernama KAMARUDDIN, lahir di Cendana tanggal 11 Desember 1976, yang jika dilihat dari hubungan sebab akibat kesengajaan dari perbuatan Terdakwa kepada Kamaruddin Alias Latong telah menyebabkan Kamaruddin Alias Latong meninggal dunia yang dikualifikasikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 64 cm (enam puluh empat centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) berdiameter kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu coklat terdapat tulisan VOLCOM;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kuning yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau kombinasi warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu hitam lengkap dengan tudungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARAS HELLENG ALIAS LAKACCE BIN HELLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 64 cm (enam puluh empat centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna abu-abu motif bunga warna coklat;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) berdiameter kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu coklat terdapat tulisan VOLCOM;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sdr



- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna hijau;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter) pada bagian sarungnya terdapat lilitan kain warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kuning yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy yang sudah digunting;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau kombinasi warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu hitam lengkap dengan tudungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.



Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)